

MUI' FATWA ON THE SINOVAC VACCINE AS ACHIEVMENT OF THE MAQASHID SHARIA TO HEALTH EMERGENCY IN INDONESIA

Hulwati, Hulwati^{1,*}, Slamet Mujiono², Ahmad Wira³

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

² Institut Agama Islam Negeri Nahdhatul Ulama Kebumen

³ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*hulwati@uinib.ac.id

*slm.mujiiono@gmail.com

*ahmadwira@uinib.ac.id

ABSTRACT

The statistical calculation of Extreme Learning Machine (ELM) forecast that the infected individuals number of Covid 19 will be increase in Indonesia. Hence, the government imported the Sinovac Vaccine from China to reduce the spread of virus. However, using of the Sinovac Vaccine is doubted by the Indonesian muslim people, related to the safety, *halal* and *thayyib*. Related to this opinion, so the Indonesian Council of Ulama (MUI) issued *fatwa* that Synovac Vaccsine is holy and *halal*, according to the MUI's *Fatwa*: Number 02 of 2021 on Vaccine Products of Covid-19 from Synovac Life Sciences CO. LTD China and Bio Farma Company. Therefore the Synovac Vaccine is legalized to be used as an immune and a health emergency too. Nevertheless, whether the use of Sinovac Vaccsine will minimalize the spread of virus in the body and is it included the health emergency? The questions will be answered base on the *maqashid sharia* which is measured with *maslaha* by using qualitative research. The primary data is obtained on the MUI's *Fatwa* about the Sinovac Vaccine and the opinions of scholars which is related to the *maqasid sharia*, while secondary data will be founded by the literature of the Covid 19, statistics data of BPS and Ministry of Health, besides journals and online media. This research recommends that use of vaccines will be analyzed with the *halal*, safety and effectiveness.

Keywords: MUI's Fatwa, Sinovac Vaccine, health emergency, *maqashid sharia*

1. PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingati 1 tahun Kedaruratan Kesehatan karena Covid 19 di Dunia pada Januari 2021. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan dunia mencatat terdapat 100 Juta Kasus yang dilaporkan dan terdapat 2.2 juta kematian. Peluang untuk mencegah penyebaran virus secara luas dan penemuan vaksin oleh para ahli telah memberikan kesempatan untuk mengendalikan dan menghentikan penyebaran Covid 19.[1]

Berdasarkan pengalaman Organisasi tersebut dalam laporan tahun 2018, jumlah kematian yang disebabkan penyakit menular setiap tahunnya dapat ditekan dengan program imunisasi.[2] Langkah imunisasi untuk menghentikan laju angka covid 19 di Indonesia pilihan yang tidak bisa ditunda, karena berdasarkan hitungan statistik *Extreme Learning Machine* (ELM) jumlah

individu terinfeksi covid 19 di Indonesia akan semakin mengikat, mencapai titik tidak stabil.[3], sementara angka kematian Covid 19 di Indonesia mencapai angka tertinggi di Asia salah satu opsi yang harus di ambil adalah melakukan vaksinasi masal.[4]

Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak kepada sistem kesehatan tetapi secara luas terhadap sosial dan ekonomi., politik, budaya, pertahanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk agama. Indonesia sejak pertama kali munculnya Covid 19 pada bulan Maret 2020 sudah menyatakan status siaga Kedaruratan Kesehatan.[5]

Kondisi dharurat kesehatan di Indonesia menuntut setiap orang untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah dan semua pekerjaan dan aktivitas di lakukan di dalam rummah (*Work from Home*) untuk mencegah meluasnya Covid 19. Kedaruratan kesehatan Covid 19 didasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018

Tentang kekarantian dan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan status bencana Non-Alam Covid 19 sebagai bencana nasional. Pengadaan Vaksin untuk meredam laju Covid 19 di Indonesia merupakan bagian dari kedaruratan kesehatan di Indonesia. Hal yang di butuhkan dalam kondisi darurat di antaranya percepatan, pengadaan, penelitian, anggaran keuangan dan tenaga kesehatan pengadaan Vaksin yang efektif dan efisien.[6]

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan izin penggunaan darurat atau *Use of Emergency Authority* Vaksin Covid 19 dari Sinovac. BPOM menyatakan Vaksin Sinovac buatan Cina aman dan tidak memiliki efek samping yang berat. Sinovac juga memiliki efek yang efektif membentuk antibody di dalam tubuh, sehingga mampu membunuh atau menetralkan virus penyebab Covid 19.[7]

Epidimolog Griffith University Dicky Budiman menyatakan keputusan BPOM terhadap penggunaan Sinovac sudah dikaji melalui tiga tahap uji Klinis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan WHO. BPOM melaporkan setelah hasil uji Klinis Sinovac tahap ketiga memiliki efikasi 65.3% terhadap virus corona, Zulies Ikawati menambahkan bahwa efikasi 65.3% merupakan kemampuan Vaksin Sinovac memiliki tingkat kemanjuran atau kemampuan mencegah Covid 19 dalam kondisi ideal dan terkontrol. Menurut Zulies Ikawati, efikasi dapat lebih efektif dan mampu Covid 19.[8]

Namun sejak pemerintah membeli Vaksin Sinovac dari Cina melahirkan kontroversi terutama bagi umat beragama yang meragukan kehalalan Vaksin Sinovac.. Merujuk dari hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia bekerjasama dengan UNICEF, dan WHO terhadap laporan survey Penerimaan Vaksin Covid 19 di Indonesia, dari kalangan Umat Islam di dapat 29 % masih ragu untuk menggunakannya. Keraguan ini terjadi pula dengan angka yang tidak jauh berbeda dengan survey dari responden agama Katolik dan Kristen Protestan 22 %, Hindu 22 %, Budha 28% dan Konghuchu 29 %. Keraguan ini kemungkinan berasal dari nilai-nilai agama yang mereka miliki tentang larangan dan kebolehan penggunaan Vaksin Sinovac..[9]

Berdasarkan keraguan masyarakat tentang Kehalalan Vaksin Sinovac PT Bio Farma, sebagai perusahaan yang bekerjasama dengan Perusahaan Vaksin dari Cina, maka pada bulan Januari 2021 meminta Majelis Ulama Indonesia (MU) melakukan Audit Vaksin Sinovac untuk kehalalan vaksin. Dari hasil audit yang langsung dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh MUI, BPOM maka MUI mengeluarkan Fatwa MUI No 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid 19 dari Sinovac Life Sciences Co LTD China dan PT. Bio Farma (Persero), yang menjelaskan Vaksin Sinovac.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari ditetapkan Fatwa Vaksin Sinovac agar tercapainya maqashid asy-asyari'ah, namun itu harus terpenuhinya nilai-nilai

masalah, yang oleh asy-Syatibi mampu menyelamatkan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Ini kemudian dikenal dengan istilah *dharuriyah* yang harus terukur. Bagaimanapun kemampuan Vaksin Sinovac sebagai langkah darurat harusnya tidak memunculkan permasalahan baru atau adanya efek vaksin yang lebih berbahaya.

Akan tetapi apakah kemaslahatan pada Vaksin Sinovac dapat diukur secara Farmakologi yang memiliki kemampuan menyembuhkan infeksi atau mencegah penyebaran Covid 19 dengan sempurna? Sehingga berdampak kepada normalisasi kehidupan umat manusia seperti darurat agama dapat beribadah kembali, darurat harta bangkitnya ekonomi dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dan darurat akal dengan dibukanya tempat pendidikan dan sebagainya

Terkait dengan itu tulisan ini memaparkan nilai-nilai maqashid asy-syari'ah yang ditetapkan melalui Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produksi Vaksin Sinovac. Untuk itu tulisan merekomendasikan kajian dari sisi agama cukup penting dibahas dan dianalisa dengan berbagai tema. Dari sudut pandang agama, vaksin merupakan kepentingan sosial yang memberikan spirit terhadap umat beragama, terutama umat Islam agar laju penyebaran pandemi Covid 19 di Indonesia dan juga dunia dapat dihentikan, hal ini dikaitkan dengan kedaruratan kesehatan.

2. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan study literatur dengan metode review berbagai tulisan dan jurnal melalui web, media online Internasional dan Nasional. Data primer diperoleh dari artikel dan jurnal yang memenuhi kriteria inklusi yaitu artikel yang memiliki materi yang sesuai dengan objek penelitian yang dipublikasikan terkait dengan Covid 19. Selain data sekunder di dapat dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, WHO dan Badan Penanggulangan Covid 19.

3. KAJIAN RELEVAN

Penelitian tentang Covid 19 dan vaksin untuk Covid 19 telah dilakukan, hal ini dapat diketahui melalui jurnal yang dipublish secara online. Diantaranya tulisan Tania Gupta dan Shishir K Gupta [10] menjelaskan bahwa Covid 19 telah menyebabkan berbagai komplikasi, seperti depresi, edema paru, pneumonia berat dan sindrom pernapasan akut (ARDS) serta kematian. Dunia telah melakukan upaya intensif untuk mengembangkan vaksin yang sesuai, efektif dan efisien. Vaksin yang efektif harus mampu menghasilkan dan menetralkan antibody untuk mencegah virus menempel pada reseptor.

Zhaohui Su dan kelompok peneliti lainnya melihat kepanikan internasional terhadap program keinginan untuk Vaksinasi agar kembali "normal" atau yang dikenal dengan *Operation Warp Speed*", saat ini sangat terlihat seperti perlombaan menemukan Vaksin untuk Covid 19. Bagaimanapun untuk mengakhiri Covid 19

hak-hak konsumen harus diutamakan. perlindungan konsumen melalui vaksin berpijak kepada penemuan studi terbaru yang berakibat pada adanya risiko anafilaksis, kasus hipersensitivitas vaksin yang alergi. Kasus anafilaksis di dunia dapat memicu keraguan penggunaan vaksin, tetapi ada catatan bahwa menghentikan pandemi melalui vaksin berarti menghentikan laju kematian sekitar 2 hingga 3 juta kematian di dunia.[11]

Di tengah pandemi Covid 19, terdapat sindrom pernapasan akut virus corona lebih dari 120 calon vaksin di seluruh dunia. Untuk hal ini perlu diupayakan vaksin yang aman dan efektif dan telah memasuki pra klinis fase satu sampai tiga dengan pendekatan inaktif, dilema hidup, replikasi dan non replikasi vektor virus, berbasis protein dan peptida dan asam nukleat. Upaya kolaboratif harus dilakukan oleh berbagai pihak *therapeutic interventions* untuk menemukan vaksin yang aman dan efektif.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Ancaman Pandemi Covid 19 di Indonesia

Kasus Covid 19 awalnya ditemukan di Wuhan Cina pada Desember 2019, kemudian menyebar ke berbagai Negara yang akhirnya menjadi pandemi global. Sebelum vaksin ditemukan, pencegahan penyebaran virus ini dilakukan melalui intervensi non media dengan cara memutus rantai transmisi dengan membatasi kontak fisik antar individu. Mengurangi berkumpul dengan banyak orang, pembatasan sosial (*social distancing*), literasi kepada masyarakat terkait dengan Covid 19, dan karantina bagi yang terinfeksi.[12]

Juru bicara Covid 19 menjelaskan secara virtual, bahwa tingkat penularan Covid 19 di Indonesia masih tinggi dan menjadi ancaman besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.[13] Nuning sebagai pengamat intelegen berpendapat bahwa Covid 19 telah memberikan ancaman kesehatan umat manusia, yang kemudian berdampak luas kepada seluruh aspek kehidupan. [14] Data Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Covid 19 pada tanggal 27 Maret 2020, terdapat dua kasus Positif Covid 19 di Indonesia, namun pada tanggal 1 Januari 2021 mencapai 1.012.350 kasus, sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1.1
Data Perkembangan Kasus Positif Covid 19 di Indonesia



Sumber: diolah dari <https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/>

Berdasarkan data statistik di atas, dalam waktu 6 bulan (Maret sampai September 2020) grafik kasus Covid 19 di Indonesia menempati urutan ke dua di Asean setelah Filipina, karena peningkatan terinfeksi virus terus melaju. Data Statistik yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Covid 19 Indonesia bahwa tingkat kematian di Indonesia mencapai 4,21 %, lebih tinggi dari kasus kematian di negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina [15].

Bagaimanapun penambahan terinfeksi virus tetap terjadi walaupun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan sesuai dengan Panduan WHO. Data dari laporan harian Covid 19 terdapat penambahan 6412 kasus baru Covid 19 sehingga total terinfeksi 1.410.134.[16]

Setelah dilakukan penelitian pada tanggal 7 Mei 2021, maka pemerintah mengimpor sebanyak 12 vaksin untuk pertama kali, dan yang kedua sebanyak 8 juta vaksin.[17]. Kasus Covid 19 di Indonesia pada bulan Januari sampai Februari 2021 pernah mengalami penurunan yang signifikan, hampir ada penurunan kasus sebanyak 300 kasus.[18]

Siti Nadia Tarmizi mengatakan beberapa negara pada bulan Mei 2021 mengalami lonjakan Covid 19, hal ini disebabkan adanya mobilitas pergerakan di negara-negara yang masyarakatnya mengalami kontak dengan varian virus baru Covid 19 yaitu B.117 asal Inggris, B 1351 asal Afrika Selatan dan Varian mutasi ganda dari India B. 1617. Indonesia perlu melakukan antisipasi terkait dengan varian baru Covid 19, karena memiliki tingkat penularan yang tinggi dibanding jenis varian sebelumnya, sekitar 36% sampai 75 %. Demikian juga laporan dari WHO terjadi peningkatan 49 % di beberapa negara untuk varian baru B.117, dan cenderung beredar di wilayah Asia Tenggara. [19] Dalam rentang waktu 4 bulan (Februari sampai akhir April 2021) varian baru Covid 19 sudah menyebar pada 9 Provinsi di Indonesia.[20] Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Penyebaran varian B 117 di Indonesia

No	Provinsi	Varian	Jumlah Kasus
1	Kepulauan Riau	B. 1617	1
2	DKI Jakarta	B 117	1
3	Sumatera Utara	B 117	2
4	Sumatera Selatan	B 117	1
5	Banten	B 117	1
6	Jawa Barat	B 117	1
7	Bali	B 117	1
8	Kalimantan Timur	B 117	1
9	Bali	B 1351	1

Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/140000765/>

4.2 Kedaruratan Kesehatan di Indonesia

Menyikapi kasus Covid 19 WHO menetapkan Covid 19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHIC) sebagai darurat kesehatan yang meresahkan dunia. Sejalan dengan WHO dalam mengantisipasi lonjakan Covid 19 di Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).[21]

Kedaruratan kesehatan tersebut didasarkan pada fakta meningkatnya kasus Covid 19 dengan cepat bahkan melalui lintas negara dan menyebabkan banyak kematian serta berdampak kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat.[22] Bahkan pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Diseases* 2019 sebagai Bencana Nasional yang merupakan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa bencana adalah: “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis”

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Aturan ini merupakan payung hukum untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa kedaruratan kesehatan adalah “kejadian kesehatan yang bersifat luar biasa dengan ditandai dengan penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar di lintas wilayah atau lintas negara”.

Untuk itu Undang-Undang No 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menjelaskan bahwa hal demikian harus ditangani sesuai dengan prinsip-

prinsip penanggulangan bencana yang bersifat nasional, edukatif (efektif dan efisien) dan berpedoman pada delapan prinsip fundamental yaitu (1) Komprehensif, (2) Intergratif, (3) Pendekatan Resiko bahaya, (5) Pendekatan resiko sistematis, (6) Sustainability, (7) Monitoring, evaluasi, berkelanjutan, kooperatif, koordinasi, dan (8) Berbasis informasi teknis dari para ahli yang akurat. Meskipun Indonesia memiliki pengalaman SAR-CoV sebelumnya. Namun karakter pandemi Covid 19 melebihi rasionalitas kesiapan primer, sekunder dan tertier untuk menghadapi Covid 19 dengan belum ditemukannya Vaksin.[23]

Kedaruratan Kesehatan Covid 19 kemudian dilaksanakan dengan metode isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit dan karantina wilayah, Di samping Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM, 3 T. Bahkan pada akhir Maret 2020 menjelang bulan puasa Indonesia menetapkan *Lokdown* di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir bulan Mei 2020.[24]

Kedaruratan Kesehatan yang diberlakukan sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Mei 2021 tersebut tidak memiliki dampak pencegahan penyebaran pandemi Covid 19 yang berarti di Indonesia. Penyebaran Covid 19 tahun 2021 justru berubah menjadi ancaman yang luar biasa di Indonesia dengan ditandai semakin tingginya kasus terinfeksi dan meningkatnya jumlah kematian. Covid 19 secara global termasuk Indonesia berdampak kepada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk agama dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.[25] Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2.3% bahkan terjadi penurunan mines di bawah 0,4%, karena dampak Covid 19 di Indonesia penyebab utama adalah penurunan konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun pemerintah. Tiga sektor yang kena dampak besar yaitu UMKM, Pariwisata dan Manufaktur.[26]

4.3 Vaksin Sinovac sebagai Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19

Kedaruratan Kesehatan secara global yang ditetapkan WHO bertujuan untuk mengakhiri Pandemi Covid 19 di dunia dan melindungi manusia. Terkait dengan ini standarisasi vaksin mengalami dilema dan berpacu dengan kecepatan infeksi Covid 19 secara masif. Standarisasi vaksin membutuhkan proses yang intensif dan memakan waktu beberapa tahun.








Sejak awal April 2021 terdapat 184 kandidat vaksin yang diuji. Beberapa kandidat vaksin telah diberikan otorisasi penggunaan darurat oleh Amerika Serikat *Food and Drug Administration* untuk vaksin Pfizer, BioNtech, Moderna MRNA dan Johnson and Johnson serta Astra Zeneca oleh Pemerintah Inggris.[27] Untuk itu vaksin merupakan jalan yang ditempuh dan tidak dapat dinafikan untuk mengakhiri penyebaran Covid 19 dan membangun kehidupan New Normal.[28]

Setelah berbagai upaya dan regulasi dilakukan Indonesia, maka vaksin menjadi penting untuk mengakhiri dan memberikan imunitas bagi masyarakat Indonesia agar pandemi tidak terulang. Terlebih Indonesia sudah dinobatkan sebagai negara dengan Covid 19 di Asia Tenggara. Vaksinasi massal dan pemilihan vaksin yang tepat menjadi kebijakan yang harus diambil pemerintah di tengah beredarnya banyak kandidat vaksin dikembangkan di negara-negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan China, bahkan ilmuwan Indonesia turut melakukan penelitian pengembangan vaksin di pusat penelitian Fakultas Kedokteran Universitas yang ada di Indonesia.[29] Dengan berbagai pertimbangan jenis Vaksin, maka Vaksin Sinovac dari Cina merupakan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia untuk vaksinasi massal. Pada tanggal 6 Desember 2020 adalah tahap awal pengiriman 1,2 juta Vaksin Sinovac ke Indonesia untuk tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan peraturan pelaksanaan dan pengadaan 3 juta dosis Vaksin Sinovac. Kontrak pengadaan merupakan kerjasama dengan PT Biofarma Indonesia.[30]

Vaksin Sinovac baru dapat digunakan setelah lulus dari berbagai uji klinis dan mendapatkan sertifikasi MUI dan izin darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) dari BPOM. Tidak hanya vaksin Sinovac yang digunakan harus mendapatkan izin di Indonesia, tetapi juga beberapa kandidat vaksin yang direkomendasikan untuk digunakan di Indonesia, sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar: 1.2
Vaksin yang diizinkan di Indonesia

Vaksin Covid-19 yang diizinkan di Indonesia

Perusahaan	Metode	Efektivitas	Penyimpanan	Biaya	Status produksi /pemesanan
 Sinovac	Pelemahan virus	Belum ditentukan*	Suhu lemari es (2-8 °C)	Rp200 ribu	600 juta pada 2020, sebanyak 1,2 juta tiba di Indonesia
 Sinopharm	Pelemahan virus	Belum ditentukan	Suhu lemari es (2-8 °C)	Rp850 ribu	200 juta per tahun
 Bio Farma-Sinovac	Pelemahan virus	92%	Suhu lemari es (2-8 °C)	Belum ditentukan	16 juta diproduksi per bulan hingga 2021
 Bio Farma-Eijkmans**	Protein rekombinan	Belum ditentukan	Belum ditentukan	Belum ditentukan	Masih dalam uji coba, produksi akhir 2021
 Oxford Uni-AstraZeneca	Viral vector (virus termodifikasi secara genetik)	62-90%	Suhu lemari es	Rp60 ribu	400 juta pada akhir 2020 dan 700 juta pada Q1 2021
 Moderna	RNA (materi genetik berupa asam ribonukleat)	95%	-20 °C sampai 6 bulan	Rp470 ribu	125 juta awal 2021
 Pfizer-BioNTech	RNA	95%	-70 °C	Rp285 ribu	50 juta akhir 2020 dan 1,3 miliar akhir 2021

*Hasil uji klinis ke-2 menunjukkan kekebalan tubuh melawan uji coba lebih rendah dari pasien sembuh.

**Seluruh vaksin memiliki dosis sebanyak 2x. Untuk Vaksin Bio Farma-Eijkmans, dosis belum ditentukan.

Sumber: Kemenkes, WHO, situs perusahaan pembuat vaksin



Berdasarkan gambar 1.2 tersebut di atas, maka Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin terdapat 6 jenis vaksin yaitu Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, PfizerBoNtech, dan Sinovac Biotech. Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir menyatakan pemilihan vaksin di Indonesia untuk Covid 19 harus memenuhi berbagai faktor yaitu unsur keamanan, cepat, dan aspek mandiri. Di samping itu pula vaksin harus memiliki daya mutu yang terjamin dengan dibuktikan lulus uji klinis dengan tiga tahap. Vaksin Sinovac dari Cina merupakan Vaksin Covid 19 yang termasuk cepat uji klinis di Indonesia berdasarkan Badan kesehatan dunia WHO dinyatakan sebagai salah satu vaksin yang memiliki mutu yang diakui di dunia. [31]

Walaupun Vaksin penting untuk mengakhiri penyebaran Covid 19 di Indonesia, survey yang dilakukan Kementerian Kesehatan Indonesia yang bekerja sama dengan WHO Indonesia dan UNICEF Indonesia masih terdapat 27 % masyarakat Indonesia ragu-ragu untuk di vaksin, dan sebanyak 8 % menolak. Kendala yang dihadapi bahwa imunisasi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan Vaksin massal perlu dipahami struktur sosial Indonesia mempunyai tingkat kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Vaksin Covid 19 termasuk Vaksin Sinovac.[32]

Keraguan masyarakat terhadap Vaksin Sinovac dan jenis lainnya disebabkan tingkat kepercayaan informasi

yang disampaikan oleh berbagai media dan platform baik dari Pemerintah Indonesia atau lainnya hanya memiliki antara 38% sampai 56%. [33]

Fajar Fathur Rachman dan Setia Pramana melaporkan bahwa terdapat 26% respon dari responden pembaca berita memiliki statemen negatif terhadap pemberitaan vaksin. Temuan ini menjelaskan bahwa literasi vaksinasi di Indonesia masih kurang. [34]

5. PEMBAHASAN

5.1 Fatwa Kehalalan Vaksin Sinovac untuk Kedaruratan Kesehatan

Kepercayaan terhadap Vaksinasi Sinovac sebagaimana yang dialami oleh umat Islam terhadap nilai kehalalannya. Salah satu yang dikhawatirkan oleh masyarakat Islam Indonesia adalah penggunaan unsur vaksin yang bersumber dari bahan yang diharamkan oleh syari'at Islam, termasuk dalam proses produksi Vaksin Sinovac.

Terkait dengan kehalalan Vaksin Sinovac MUI mengeluarkan Fatwa No 2 tahun 2021 yang memutuskan bahwa Vaksin Covid 19 produksi Sinovac dinyatakan halal dan suci, sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1.3
Fatwa MUI tentang Vaksin Sinovac Halal

FATWA MUI VAKSIN SINOVAC HALAL

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2021 terkait kehalalan vaksin COVID-19 produksi perusahaan Sinovac dan PT BioFarma. Vaksin tersebut dinyatakan suci dan halal sehingga boleh digunakan untuk umat Islam.

NAMA VAKSIN

- CoronaVac
- Vaksin COVID-19
- Vac2Bio

HASIL LAPORAN PPOM MUI

- Vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan.
- Fasilitas produksi hanya digunakan untuk pembuatan vaksin COVID-19.
- Tahapan produksi vaksin:
 1. penumbuhan sel vero (sel inang)
 2. penumbuhan virus
 3. inaktivasi virus
 4. pemurnian
 5. formulasi
 6. pengemasan.
- Sel vero diperoleh dari sel ginjal kera hijau Afrika.
- Media pertumbuhan sel vero dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial*.

DASAR PENETAPAN KEHALALAN

- Pendapat sejumlah ulama.
- Fatwa MUI:
 - Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi
 - Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan
 - Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penggunaan Plasma Darah untuk Bahan Obat
- Laporan hasil audit LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac dan PT Bio Farma.
- Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa.
- Keputusan izin penggunaan darurat (UIA) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

*Produk mikrobial dan enzim ditumbuhkan / dibuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral.

"MUI sudah menetapkan kehalalan vaksin Sinovac. Saya harap masyarakat menghentikan polemik tentang halal dan haram vaksin ini."

Zainul Tauhid Saadi
Wakil Menteri Agama

Gambar diolah:
<https://www.antaraneews.com/infografik/1946404/fatwa-mui-vaksin-sinovac-halal>

Penetapan Fatwa MUI terhadap kehalalan dan kesucian vaksin didasarkan pada hasil audit Tim Audit Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Auditor Komisi Fatwa MUI yang melakukan audit terhadap Vaksin Sinovac secara langsung di pabrik Vaksin

Sinovac di Beijing Cina bersama Tim dan BPOM Kementerian Kesehatan dan Bio Farma. Tim Audit Halal MUI langsung melakukan *on-site audit*, baik audit lapangan yang dilakukan di Pabrik Vaksin Sinovac maupun audit lapangan yang dilakukan di Bio Farma Bandung.

Terkait dengan ini perlu dikemukakan proses produksi dan titik kritis kehalalan Vaksin Sinovac diproduksi oleh Sinovac China. Fokus dari audit halal terdiri dari empat hal: i) Bahan apakah terdapat bahan haram; ii) Sumber Bahan; iii) Proses produksi apakah terkontaminasi oleh zat yang diharamkan, alat serta media yang digunakan; iv) Bahan utama, tambahan, proses produksi, fasilitas yang digunakan, pengemasan diyakini tidak terjadi kontaminasi atau tercampur untuk produksi vaksin yang menggunakan bahan haram, dan najis. Dalam audit lapangan, Tim Audit Halal MUI, Biofarma, serta Kementerian Kesehatan, Tim memperoleh fasilitas dan peralatan yang memproduksi Vaksin Sinovac merupakan fasilitas baru dan peralatan vaksin *dedicated* yang hanya digunakan untuk produksi Vaksin Sinovac saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan pensucian syar'iyah (*tathhir syar'iyah*).

Berdasarkan pengamatan Tim dapat diketahui secara *bayani* produksi Vaksin Sinovac untuk Covid 19 sama sekali tidak menggunakan unsur haram seperti babi, darah, najis dan unsur organ manusia. Namun terjadi *ikhtilaf* pada media pengembangan sel yang diambil dari sel Vero yang berasal dari sel ginjal Kera hijau di Afrika, dan ada pula menggunakan serum darah sapi atau serum janin sapi. Ikhtilaf yang terjadi di kalangan MUI ketika menetapkan fatwa teminologi Fiqh ada sebagian ulama yang membolehkan menggunakan serum dari binatang, dan sebagian tidak memperbolehkan. Pendapat yang kuat adalah bahwa penggunaan serum darah berbeda dengan unsur fisik darah yang diharamkan menurut Fiqh.[35]

Berikut dijelaskan Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produksi Vaksin Sinovac: "Laporan dan penjelasan hasil Audit Tim Auditor LPPOM MUI bersama Komisi Fatwa MUI ke Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan ke PT. Bio Farma (Persero) tentang proses produksi dan bahan yang merupakan titik kritis sebagai berikut: a. Vaksin diproduksi dengan platform virus yang dimatikan. b. Fasilitas produksi hanya digunakan untuk produksi vaksin Covid-19. c. Produksi vaksin mencakup tahapan penumbuhan Vero Cell (sel inang bagi virus), penumbuhan virus, inaktivasi virus, pemurnian (purifikasi), formulasi dan pengemasan. d. Sel vero merupakan sel diploid yang digunakan sebagai inang virus. Sel ini diperoleh dari sel ginjal kera Hijau Afrika (African Green Monkey) dari hasil penelitian tahun 1960an dan terbukti aman untuk berfungsi sebagai inang virus dan telah disetujui oleh WHO. e. Media pertumbuhan Vero Cell dibuat dari bahan kimia, serum darah sapi, dan produk mikrobial. Produk mikrobial yang digunakan berasal dari mikroba yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. Fatwa tentang Vaksin Covid-19 dari

Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero)| 7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia f. Terdapat penggunaan tripsin dan beberapa enzim lainnya dalam tahap produksi dan pemurnian. Enzim yang digunakan ini merupakan produk mikroba dimana mikroba ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral. g. Tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan bahan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksi. h. Dalam penyiapan media untuk produksi pada skala 1.200 liter ditambahkan air murni sebanyak 1 076 liter. Selain itu, pada tahapan formulasi, juga ditambahkan air murni sebanyak 930–940 liter per 1000 liter. Hasil formulasi vaksin pada kemasan primer produk yang digunakan terbuat dari kaca dan karet.”

Setelah melakukan Audit di lokasi Pabrik di negara Cina bagaimana Vaksin Sinovac diproses dan diproduksi, maka pada rapat Komisi fatwa tanggal 8 Januari 2021 sidang fatwa menyimpulkan bahwa:

- a. Vaksin Covid-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) dalam proses produksinya: 1) tidak memanfaatkan (*intifa'*) babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. 2) tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (*juz' minal insan*). 3) bersentuhan dengan barang najis *mutawassithah*, sehingga dihukumi *mutanajjis*, tetapi sudah dilakukan pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (*tathhir syar'i*). 4) menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin Covid 19.
- b. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT. Bio Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan pensucian secara syar'i (*tathhir syar'i*). Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang telah memberikan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) dan jaminan keamanan (*safety*), mutu (*quality*), serta kemanjuran (*efficacy*) bagi Vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio Farma (Persero) yang menjadi salah satu indikator bahwa vaksin tersebut memenuhi kualifikasi *thayyib*”

Keputusan hasil rapat tersebut menunjukkan Kedaruratan bukan pada bahan yang digunakan untuk produksi Vaksin Sinovac, tetapi pada penggunaan vaksin untuk menghentikan penyebaran Covid 19 di Indonesia. Kedaruratan yang dibangun melalui Fatwa lebih kepada tujuan dari kedaruratan itu sendiri yaitu mewujudkan kemaslahatan. MUI menganggap bahwa Kedaruratan penggunaan Vaksin Sinovac akan menyelamatkan umat manusia dengan terbangunnya imunitas antibody terhadap Virus Covid 19. Kemaslahatan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Imam Shathibi bahwa kemaslahatan merupakan bukti kemaslahatan yang tidak memiliki nash khusus, pendapat ini dibenarkan pula oleh Imam Maliki, Abdul Wahab Khalaf dan Abu Zahrah.[36]

Penggunaan Vaksin Sinovac dalam kondisi darurat nampaknya tidak didasarkan pada penilaian keefektifan dan keamanan Vaksin Sinovac, tetapi lebih pada pertimbangan untuk menghindari musibah. Walaupun darurat dipahami sebagai musibah dibenarkan oleh ulama seperti Imam Al-Jurjani yang menyebutkan “*adhdharurah* (mudharat)” adalah musibah yang tidak dapat dihindari.[37] Dalam konteks kontemporer, kedaruratan merupakan pencegahan penyebaran Covid 19 merupakan kedaruratan medis, yang nilai kedaruratannya harus mempertimbangkan prosedur kemananan, keefektifan dan proses. Kedaruratan seperti ini harus dinilai oleh ahli yang memiliki kemampuan tentang Vaksin yaitu Epidimilog dan Ahli Kesehatan.

5.2 Konstruksi Fatwa dan Nilai Maqasid asy-Syari'ah pada Kehalalan Vaksin Sinovac

Menelaah Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid 19 dari Sinovac Life Sciences Co LTD China dan PT. Bio Farma (Persero), merupakan jawaban dari pro dan kontra terhadap legalisasi kehalalan Vaksin Sinovac. Respon terhadap kehalalan Vaksin Sinovac tersebut merupakan kegiatan *istinbath* hukum atau ijtihad yang dalam hukum positif dikenal dengan istilah *Rechfinding* (penemuan hukum).[38]

Yusuf al-Qardawi menjelaskan *istinbath* hukum pada Vaksin Sinovac memberikan legitimasi, karena adanya kekosongan hukum.[39] Sementara Abu Zahrah lebih menekankan pada *istinbath* hukum, dalam rangka memberikan fatwa terhadap persoalan baru yang didasarkan pada nash al-Qur'an dan Hadis untuk persoalan yang diminta atau tidak diminta oleh pihak yang berkepentingan.[40]

Berdasarkan prespektif Ushul Fiqh, Fatwa MUI tentang Kehalalan Vaksin Sinovac merupakan Fatwa dalam wilayah Hukum Islam Progresif.[41] Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa Fatwa tersebut merupakan ijtihad normatif dan tradisional, karena dalam penetapan Fatwa MUI selalu berlandaskan pada pendapat Ulama terdahulu di abad ke 4 sampai ke abad 7 Hijriah. Namun sebenarnya Fatwa MUI tentang Vaksin Sinovac memberikan stigma positif dan ijtihad mengalami destruktif.[42]

Dengan begitu Fatwa MUI berhasil merekonstruksi bahwa ijtihad yang dilakukan oleh MUI dengan ciri khusus mampu melakukan dialog dengan realitas perkembangan zaman. Terlebih Fatwa MUI tentang Kehalalan Vaksin Sinovac dibentuk ketika Bangsa Indonesia dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid 19 yang telah menyebabkan jutaan manusia yang terinfeksi dan ribuan yang meninggal.

Konstruksi Fatwa Kehalalan Vaksin Sinovac memiliki konstruksi khusus *istinbath* Hukum yang telah dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak Tahun 1975.

Fatwa MUI tentang kehalalan Vaksin Sinovac dibangun berdasarkan *taddaruj* dalil, dan ini merupakan respon progresif yang ditawarkan oleh Najamuddin ath-Thufi seorang tokoh pemikiran hukum Islam abad ke 13 M. Pendapat ath-Thufi tentang masalah berbeda dengan pendapat Ulama sebelumnya seperti asy-Syatibi, bahkan terkesan kontroversi. Ath-Thufi menjelaskan bahwa Allah menurunkan teks-teks keagamaan yang tujuan utamanya adalah *maslahah*. Fatwa MUI tersebut jika dipandang dari dasar hukum yang digunakan dapat dianalisis tidak memiliki alibi yang kuat, walaupun MUI membangun dengan teori qiyas.

Ijtihad MUI yang melahirkan Fatwa tentang Kehalalan Vaksin Sinovac, jelas ijtihad yang dibangun dengan konsep masalah dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan. Konsep yang dibangun dalam Fatwa MUI ini sejalan dengan apa yang dibangun oleh ath-Thufi yang mengemukakan teori keharusan untuk mendahulukan masalah atas nash dan ijma' dalam rangka pencapaian *maqashid asy-syari'ah*. Jika dikaitkan dengan pendapat ath-Thufi, maka penetapan hukum Kehalalan Vaksin Sinovac merupakan bagian dari mu'amalat yang memperhatikan hak manusia, tidak seperti wilayah ibadah yang merupakan hak prerogatif Tuhan.[43]

Untuk itu Fatwa MUI tentang Kehalalan Vaksin Sinovac adalah untuk membangun *maqashid syari'ah*, sebagaimana dikemukakan di atas, melalui dua pendekatan, ath-Thufi mendahulukan masalah dari nash, sementara *maqashid asy-syari'ah* yang dibangun oleh asy-Syatibi berangkat dari nash yang kemudian secara *taklifi* ditemukan hukum-hukum *amar, nahi, ma'ni* dan *tamyiz* dari hukum-hukum syari'ah. Hal ini dapat diketahui bahwa masalah merupakan tujuan ditetapkannya hukum Islam supaya tercapainya *maqashid asy-syari'ah*. *Maqashid asy-syari'ah* yang dijelaskan oleh asy-Syatibi dimulai dengan *maqashid asy-syari'ah* yang ditetapkan melalui Fatwa terdiri dari beberapa tingkatan preferensi pelaksanaan yaitu *dharuriyah, hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. [44]

Dengan begitu Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Sinovac didasarkan pada teori *maqashid asy-syari'ah* yang ditetapkan oleh Imam asy-Syatibi dan ath-Thufi, hal ini dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini:

Gambar 1.3
Indikator Maqashid asy-Syari'ah tentang
Kehalalan Vaksin Sinovac



Sumber: diolah

Dengan demikian perspektif asy-Syatibi tentang kedaruratan kesehatan pada Kehalalan Vaksin Sinovac ditetapkan untuk menjaga kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan dari Pandemi Covid 19 di Indonesia. *Maqashid asy-syari'ah* yang dibangun oleh asy-Syatibi [45] akan mengukur apakah langkah ditetapkannya tentang kehalalan Vaksin Sinovac mampu menghilangkan *mafsadah* (kerusakan) atau ancaman kematian atau terinfeksi lebih banyak dari Covid 19? Jelas tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dari Kehalalan Vaksin Sinovac yang merupakan bagian dari *dharuriyah* (darurat) adalah terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Hakikat dari Vaksin Sinovac adalah untuk menghilangkan penyebaran Covid 19 yang telah memberikan musibah dan kesengsaraan kepada umat manusia, dari bulan Maret 2020 sampai bulan Juni 2021. Pencapaian *maqashid asy-syari'ah* adalah untuk menyempurnakan pasca dan setelah pandemi Covid 19 di Indonesia. Berdasarkan data pandemi Covid 19 telah menghancurkan aktivitas manusia, seperti perekonomian, keagamaan, pendidikan, sosial dan budaya. Begitu juga halnya hakikat New Normal, dimana setelah melakukan vaksinasi dari Vaksin Sinovac, maka keberhasilan melalui Kedaruratan Kesehatan, diharuskan menata kembali kesempurnaan segala segi kehidupan manusia menjadi lebih baik. Hakikat ini tidak berhenti pada masa New Normal saja, tetapi dalam konteks pencapaian *maqashid asy-syari'ah* harus dibangun sebagai antisipasi kedaruratan yang lebih handal melalui pemberdayaan moral, agama, ekonomi dan birokrasi yang baik, untuk mengantisipasi datangnya kembali Covid 19 yang mengancam agama, jiwa, harta, keturunan dan akal manusia.

6.KESIMPULAN

Pandemi Covid 19 di Indonesia dan dunia yang telah menimbulkan banyak korban terinfeksi dan sindrom pneumonia akut yang kemudian banyak korban kematian dan belum ditemukan anti virus berupa obat. Untuk Vaksin merupakan alternatif yang dipilih untuk pencegahan penyebaran Covid 19 di Indonesia. Terdapat tujuh Vaksin Covid 19 yang dinyatakan oleh WHO dapat digunakan, salah satunya adalah Vaksin Sinovac merupakan vaksin yang lebih siap sehingga Pemerintah Indonesia menetapkan opsi pada Vaksin Sinovac melalui Fatwa MUI No 2 tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid 19 dari Sinovac Life Sciences Co. LTD. China dan PT Bio Farma (Persero), yang menyatakan bahwa Vaksin Sinovac suci dan halal. Ini merupakan jawaban dari keraguan dan keresahaan masyarakat terhadap Vaksin Sinovac buatan Cina tersebut.

Nilai *maqashid asy-syari'ah* pada kehalalan Vaksin Sinovac terletak kepada nilai maslahat yang dimunculkan dari pengguna Vaksin Sinovac. Berdasarkan Farmakology, Vaksin Sinovac memiliki efektifitas 63.5% untuk mencegah penyebaran Covid 19, dan memiliki efek samping yang tidak membahayakan. Vaksin Sinovac mempunyai maslahat dalam rangka memelihara jiwa, agama, harta, keturunan dan akal dalam pencapaian *maqashid asy-syariah*, ini tidak memunculkan kedaruratan baru tetapi mengantarkan kepada kenormalan baru.

REFERENCES

- [1] WHO Peringati 1 Tahun Sejak Nyatakan Covid-19 Sebagai “Darurat Kesehatan Masyarakat” diunduh <https://www.voaindonesia.com/a/who-peringati-1-tahun-sejak-nyata-covid-19-sebagai-darurat-kesehatan-masyarakat-/5757686.html>
- [2] Kusnanto Kusnanto* , Hidayat Arifin, Yulia Kurniawati, Determinant of BCG vaccine coverage among Indonesian children aged 0–2 months, Children and Youth Services Review journal homepage: www.elsevier.com/locate/childyouth 2020 p.2
- [3] Muhammad Fajar, Estimation of Covid-19 Reproduksi Number Case of Indonesia (Estimasi Angka Reproduksi Novel Coronavirus (COVID-19) Kasus Indonesia), <https://www.researchgate.net/profile/>
- [4] I Dewa Agung Panji Dwipayana, Efforts in Securing Vaccine for Covid-19 Outbreak in Indonesia, Health Notions, Volume 4 Number 10 (October 2020), ISSN 2580-4936, h.2.
- [5] Ririn Noviyanti Putri “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid 19” JIUBJ, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Juli 2020 ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (print) DOI 10.33087/jiubj.v20i2. 10.10, h. 705.
- [6] Lailatul Mufidah, Kukuj Tejomurti, “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019” Law Review Volume XX, No. 3 – Maret 2021, h. 270.
- [7] Luthfia Ayu Azanella, “Masyarakat masih ragu menggunakan Vaksin Sinovac ini kata epidimolog” baca: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/124500065/masyarakat-masih-ragu-soal-vaksin-covid-19-sinovac-ini-kata-epidemiolog>
- [8] Nur Rohmi Aida, “Vaksin Covid 19 Sinovac memiliki efikasi 65,3 persen apa bedanya dengan Efektivita” <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/12/110000165/vaksin-covid-19-sinovac-miliki-efikasi-65-3-persen-apa-bedanya-efikasi->
- [9] Kementerian Kesehatan Indonesia kerjasama dengan UNICEF dan WHO, “ Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia” di Terbitkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia Januari 2020.
- [10] Tania Gupta dan Shishir K Gupta, “Potential adjuvants for delopment of SARS-CoV-2 Vaccine based on experimental results from similar coronavirus” Journal pre proofs International Immunopharmacology, Juni 2020 doi: <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2020.106717>. Hal 4
- [11] Zhaohui Su , Jun Wen , Jaffar Abbas , Dean MC Donnell, Ali Chasmehzangi, Xiaoshan Li, Junaid Ahmad, Sabina Segalo, Daniel Maestro, Yuyung Cai, “Arace For a batter ubderstanding of Covid 19 vaccine no-adopters” Beahavior end Immunity Brain, health, journal homepage: www.editorialmanager.com/bbih/default.aspx h.9-10.
- [12] Siska Nia Irasanti dan Ratna Damaili, “Covid-19 dan Pencegahan Tranmisi Infeksi di Tingkat Individu” (COVID-19 dan Pencegahan Transmisi Infeksi di Tingkat Individu Siska Nia Irasanti, Ratna Damaili dalam Titiek Respati, Helmi Sulaiman Rethomi (editor), “ Bunga Rampai Artikel Penyakit Virus korona (Covid 19)” (Bandung, di Terbitkan Pusat Penerbitan Universtas (P2U) Unisba : 2020) ISBN: 978-602-5917-42-4, h. 19.
- [13] Dian Erika Nugraha 11 Bulan Pandemi, Satgas: Covid-19 Masih Jadi Ancaman Besar bagi Masyarakat”, Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/06210201/11-bulan-pandemi-satgas-covid-19->

- [masih-jadi-ancaman-besar-bagi-masyarakat?page=all](#) di akses tanggal 5 Mei 2021.
- [14] Asri Ovier (repotase) “Pengamat :Pandemi Covid 19 Merupakan Ancaman Keamanan, Juga Rana BIN. <https://www.beritasatu.com/nasional/681255/pengamat-pandemi-covid19-merupakan-ancaman-keamanan-juga-ranah-bin> di akses 1 April 2021.
- [15] Tomi Kurnia (repotase) “Grafik Kasus Corona Covid 19 Terus Meroket tinggi di Asean”, <https://www.liputan6.com/global/read/4350016>.
- [16] Dian Erika Nugraheny “Ufdate: 1.4 Juta Kasus Covid 19 di Indonesia dan Perkembangan Virus Corona B.1.1.7” <http://Kompas.com>.
- [17] Arie Pratama, Indonesia Darurat Coona, Cek Data Kasus hari ini”, <https://www.cnbcindonesia.com/news>.
- [18] Emir Yanwardhaba, “Kasus Aktif Covid RI Pelan-Pelan Landai Jangan Senang dulu” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210418191434-4-238767>.
- [19] Widiawati, “Virus Corona Varian Baru B.117, B.1351, B 167 suda ada di Indonesia” <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id>.
- [20] Rosi Dewi Arianti Saptoyo, Sebaran Varian Virus Corona yang di temukan 9 Provensi, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/05/164500365>.
- [21] Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
- [22] Yudi Feriand, Covid 19 dan Manajemen Bencana. dalam Titiek Respati, Helmi Sulaiman Rethomi (editor), “Kopidpedia, Bunga Rampai Artikel Penyakit Virus korona (Covid 19)” (Bandung, di Terbitkan Pusat Penerbitan Universtas (P2U) Unisba : 2020) ISBN: 978-602-5917-42-4, h. 203.
- [23] -----, Covid 19 dan Manajemen Bencana. dalam Titiek Respati, Helmi Sulaiman Rethomi (editor), “Kopidpedia, Bunga Rampai Artikel Penyakit Virus korona (Covid 19)” (Bandung, di Terbitkan Pusat Penerbitan Universtas (P2U) Unisba : 2020) ISBN: 978-602-5917-42-4, h. 203.
- [24] Nur Rohim dan Annisa Rezki “Kebijakan Pemberlakuan Locdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid 19” Salam, Jurnal sosial dan Budaya Sya-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No 7 No 3 2020 pp.227-238, DOI: 10.15408/sjsbs.v7i3.15083 hal 227.
- [20] Humas, “inilah Keppres kedaruratan Masyaraka” <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-covid-19/>.
- [25] Khairina F. Hidayati, “Inilah Dampak Virus Corona Bagi Perekonomian Indonesia” <https://glints.com/id/lowongan/dampak-virus-corona-bagi-perekonomian/#.YJbNxbUzbiU>.
- [26] Abdou Nagya dan Bader Alhatlanib, “An overview of Curren Covid 19” Computational and Structural Biotechnology Journal. PII: S2001-0370(21)00173-2 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.04.061>, h. 4.
- [27] Zhaouhui sua, Jun Wen, Jaffar Abbas, Dean MCDonnall, Ali Chesmehzangi e, Xiaoshan Li f, Junaid Ahmad g, Sabina Segalo, Daniel Maestroi, dan Yuyang Cai, “ Arace for a batter understanding of Covid 19 Vaccine non-adopters:, (Brain, Behavior end Immunity Healt Jurnal, www.editorialmanager.com/bbh/default.aspx- oktober 2020)n <https://doi.org/10.1016/j.bbih.2020.10015>, h. 2.
- [28] -----, “ Arace for a batter understanding of Covid 19 Vaccine non-adopters:, (Brain, Behavior end Immunity Healt Jurnal, www.editorialmanager.com/bbh/default.aspx- oktober 2020)n <https://doi.org/10.1016/j.bbih.2020.10015>, h. 2.
- [29] I Dewa Agung Pani Dwipayana, “Efforts in Securiting for Covid 19 in Indonesia” Health Notions, Volume 4 Number 10 Oktober 2020. ISSN 2580-4936 313 DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/hn41001>, h. 323.
- [30] Rokom, “1,2 juta Dosis Vaksin Covid 19 di targetkan bagi Tenaga Kesehatan” <https://sehatnegeriku.go.id>.
- [31] Liputan “Vaksin Covid 19 Sinovad: Mengapa Indonesia memilihnya dan sjauh mana kesipaan menngelar Vaksinasi” <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55211319>.
- [32] Kementerian Kesehatan, ITAGI, UNICEF, dan WHO, “Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia” di terbitkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia November 2020.
- [33] Agus Imran Nurani, “Vaksinasi Covi 19 Bagaimana Pelaksanaannya”, di terbitkan Kemnetrian Kesehatan Indonesia tahun 2020.
- [34] Fajar Fathur Rachman, Setia Pramana, “ Analisis Sentimen Pro dan Kontra Masyarakat Indonesia tentang Vaksin Covid 19 Pada media sosial

Twitter” Indonesian of Health Information Management Journal ISSN Vol 2 Desember 2020 P.100- 109 ISSN (Online) 2655- 9129. [

- [35] Dimas Sagita, “Infografis: Vaksin Covid- 19 Produksi Sinovac Halal” <https://www.suara.com/infografis/2021/01/11/180510/infografis-vaksin-covid-19-produksi-sinovac-halal>.
- [36] Abdul Wahhab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, di terjemahkan oleh el-Muttaqien (cet 1, Jakarta: Pustaka Amani: 2003). h. 110.
- [37] Wahbah az-Zuhaili, Nashariyah al-Dharurah al-Syari’ah, di terjemahkan oleh Munawar dkk, “konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum positif” (jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 71.
- [38] Muh Ridha Hakim “Implemastasi Rechtvinding Yang berkarakter Hukum Progresif”, JHR Jurnal Hukum Peardilan Agama Vol 5 No 2 (2016) DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.227-248>.
- [39] Yusuf al- Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan. 1997. Jakarta: Gema Insani Press.
- [40] M Abu Zahrah. Tt. Ushul Fiqh Beirut: Dar al Fikri ‘Arabi.
- [41] Yusdani, “Usul Fikih dalam Hukum Islam Progresif” Madania Vol. 19, No. 1, Juni 2015, h. 56.
- [42] WB. Hallaq, Was the Gate Og Ijtihad Closed? Journal Of Middle East Studies 16 1984, h 3-14.
- [43] Sarifudin, Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi Sebagai Epistimologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, Wawasan Yuridika, Vol 3 no 2 September 2019 DOI:10.25072,jwy.v3i2.269, h. 137.
- [44] Fathullah AlHaq Muhammad Asni, A-Syatibi Methology Analysis in The Unification Of Ushul Al-Fiqh Methods , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 2017, Vol. 7, No. 7 ISSN: 2222-6990, h. 260.
- [45] Moh. Toriquddi”Teori Maqoashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi” de Jure, Juornal Syari’ah dan Hukum Vol 6 No 1 Juni 2014, h. 35.